



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Elis Alias Along Binti Mawardi  
Tempat lahir : Teluk Durian  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Oktober 1979  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Teluk Durian, Rt.007 Rw.003, Desa Sepadu,  
Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas,  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa telah dilakukan penangkapan sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;

Terdakwa Elis Alias Along Binti Mawardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **ALITON CONTRADUS AO, S.H. M.H.** (Advokat) berkantor di Dusun Cempaka Putih,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasar Melayu RT. 007 RW. 003 Nomor 26 Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Majelis tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 172/Pen.Pid/2019/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELIS ALS ALONG BINTI MAWARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
  2. Menghukum terdakwa **ELIS ALS ALONG BINTI MAWARDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
  3. Menyatakan barang bukti :
    - 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu
    - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
    - 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" type "Galaxy J2 Prime" warna merah muda;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyadari perbuatannya melanggar hukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu kedua orang tua dan adik-adik Terdakwa;
3. Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

----- Bahwa terdakwa **ELIS ALS ALONG BINTI MAWARDI** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di sebuah ruko pasar tradisional yang beralamat di Dusun Sekura Selatan RT. 11 RW. 06 Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Kemudian dengan bantuan informan, saksi AGUNG DERMAWAN dan saksi MUHAMMAD LUDFI FARIKA dan tim berkoordinasi untuk penyelidikan dengan cara pembelian terselubung kepada Terdakwa.
- Selanjutnya saksi Agung Dermawan menyuruh Informan bertransaksi dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI dengan memberikan



uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 03.30 wib Informan bertemu dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI. Kemudian Informan menghubungi Saksi Agung Dermawan dan memberitahukan bahwa barang sudah ada di kamar Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI. Setelah itu, saksi Agung Dermawan bersama Tim menuju ke Sebuah ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas yang merupakan milik Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI dan langsung melakukan penggerebekan. Pada saat penggeledahan didapat barang berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu yang berada di atas lantai beserta 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berada di depan/dihadapan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI. Kemudian Saksi Agung Dermawan dan tim memanggil warga setempat yaitu Saksi Sarmudi Khaidir dan Saksi Guslan untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang narkotika 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu yang diakui Terdakwa merupakan miliknya dan didapatkannya dari Sdr. MELDI. Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" type "Galaxy J2 Prime" warna merah muda milik Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI. Kemudian Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu disita dari terdakwa, setelah ditimbang dengan berat netto 0.20 (nol koma dua nol) gram, sesuai dengan Berita Acara Pengujian Nomor : PM.01.03.1071.05.19.1379 tanggal 24 Mei 2019 yang ditanda tangani yang melakukan penimbangan : Marsidi NIK.P.80851, dan dengan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 19.107.99.20.05.0437.K, Laporan Hasil Pengujian No : LP-19.107.99.20.05.0437.K dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **ELIS ALS ALONG BINTI MAWARDI** adalah benar mengandung Positif Metamfetamin dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa **ELIS ALS ALONG BINTI MAWARDI** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di sebuah ruko pasar tradisional yang beralamat di Dusun Sekura Selatan RT. 11 RW. 06 Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Kemudian dengan bantuan informan, saksi AGUNG DERMAWAN dan saksi MUHAMMAD LUDFI FARIKA dan tim berkoordinasi untuk penyelidikan dengan cara pembelian terselubung kepada Terdakwa.
- Selanjutnya saksi Agung Dermawan menyuruh Informan bertransaksi dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI dengan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 03.30 wib Informan bertemu dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI. Kemudian Informan menghubungi Saksi Agung Dermawan dan memberitahukan bahwa barang sudah ada di kamar Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI. Setelah itu, saksi Agung Dermawan bersama Tim menuju ke Sebuah ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas yang merupakan milik Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI dan langsung melakukan penggerebekan. Pada saat penggeledahan didapat barang berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu yang berada di atas lantai beserta 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berada di depan/dihadapan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI. Kemudian

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs





Saksi Agung Dermawan dan tim memanggil warga setempat yaitu Saksi Sarmudi Khaidir dan Saksi Guslan untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang narkotika 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu yang diakui Terdakwa merupakan miliknya dan didapatkannya dari Sdr. MELDI. Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" type "Galaxy J2 Prime" warna merah muda milik Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI. Kemudian Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.**

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu disita dari terdakwa, setelah ditimbang dengan berat netto 0.20 (nol koma dua nol) gram, sesuai dengan Berita Acara Pengujian Nomor : PM.01.03.1071.05.19.1379 tanggal 24 Mei 2019 yang ditanda tangani yang melakukan penimbangan : Marsidi NIK.P.80851, dan dengan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 19.107.99.20.05.0437.K, Laporan Hasil Pengujian No : LP-19.107.99.20.05.0437.K dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **ELIS ALS ALONG BINTI MAWARDI** adalah benar mengandung Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AGUNG DERMAWAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di Persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika dimana Saksi bersama dengan tim kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib, di sebuah ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa , adalah sebagai berikut:
  - Awalnya dari Informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI sering mengedarkan barang narkotika di wilayah Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas;
  - Kemudian Saksi bersama Tim mendalami Informasi tersebut, lalu hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Saksi bersama Tim diperintahkan Pimpinan untuk melakukan transaksi dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI dan menuju ke Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
  - Saksi diperintahkan bersama Informan untuk melakukan transaksi narkotika dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI;
  - Saksi dan Informan (RAHUL) menuju ke Sebuah ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas milik Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI;
  - Saat itu ada Infoman kami yang lainnya (Sdri.IDA, Sdr. ADI HANDOKO) yang sudah berada di ruko milik Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI tersebut, saat itu Informan (RAHUL) ada berbicara dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI dengan percakapan "LONG...ADA KAWAN KU YE MO BELI BAHAN" lalu saksi dengar Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI menjawab "AKU DAK MAOK KALAU ADE KAWAN MU DISITOK, IYE ORANG BARU, AKU KASI BAHAN NYE JAK KE KAU".
  - Kemudian Informan (RAHUL) berbicara kepada Saksi bahwa Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI tidak mau bertransaksi kalau ada orang baru;
  - Kemudian Saksi dan Informan (RAHUL) meninggalkan tempat tersebut. Saksi bersama Tim menyusun strategi penangkapan yang lain, lalu kami menyuruh Informan (RAHUL) bertransaksi dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI dan kami ada memberikan uang kepada Informan (RAHUL) sebesar Rp. 250.000,- untuk transaksi;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Informan (RAHUL) kembali menemui Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI kembali. Lalu sekira 03.30 wib Informan (RAHUL) ada menghubungi kami dengan berbicara bahwa barang sudah ada di kamar Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI;
- Saat itu juga saksi bersama Tim menuju ke Sebuah ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec.Teluk Keramat Kab. Sambas milik Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI tersebut;
- Kami langsung melakukan penggerebekan, saat itu juga Saksi melihat Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI ada di kamarnya dan berbicara "POLISI";
- Saat itu Saksi melihat barang berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu yang berada dilantai beserta 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berada di depan/ dihadapan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI;
- Saat penangkapan Informan (RAHUL) sudah keluar dari kamar Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI, sedangkan Infoman kami yang lainnya (Sdri.IDA, Sdr.ADI HANDOKO) masih berada di Ruko Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI. Kemudian kami mengamankan Informan tersebut dan kami memanggil saksi umum warga setempat;
- Bahwa Saksi mengintrogasi Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI terkait barang narkoba 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu tersebut. Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI mengatakan barang 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut miliknya dan didapatkannya dari Sdr. MELDI;
- Bahwa Saksi dan Tim Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" type "Galaxy J2 Prime" warna merah muda milik Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI. Setelah itu Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut'
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa lagi masukan shabu ke alat penghisap shabu/bong.
- Bahwa Posisi narkoba jenis shabu saat itu berada di depan terdakwa;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu terdakwa mengakui narkoba jenis shabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa buka Target Operasi (TO) akan tetapi pemain baru;
- Bahwa Informasinya rumah terdakwa jadi tempat untuk memakai shabu, Rumah terdakwa depannya untuk karaoke dan dibelakang untuk tempat memakai shabu;
- Bahwa menurut terdakwa narkoba jenis shabu didapat dari Meldi;
- Bahwa harga narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, memiliki atau mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Uang untuk membeli narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi kasihkan melalui saudara Meldi dan telah diterima terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket;
- Bahwa Saat itu terdakwa belum sempat memakai narkoba jenis shabu akan tetapi lagi memasukan kedalam bong
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan satu tim Kepolisian berjumlah 6 (enam) orang diluar informan;
- Bahwa pada penangkapan dan penggeledahan ada orang umum yaitu Bapak RT dan keamanan lingkungan RUKO, dan Saat itu dikonfirmasi kalau barang bukti narkoba jenis shabu itu milik terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara Meldi dengan cara membeli.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu :

- Terdakwa tidak ada menerima uang sejumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa tidak ada menyerahkan narkoba jenis shabu;
- Barang bukti narkoba jenis shabu bukan dari Terdakwa ;
- Terdakwa mengakui karena Terdakwa dipaksa dan ditampar;
- Waktu polisi datang saudara Meldi sudah tidak ada;

2. Saksi **MUHAMMAD LUDFI FARIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di Persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika dimana Saksi bersama dengan tim kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib, di sebuah ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa , adalah sebagai berikut:
  - Awalnya dari Informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI sering mengedarkan barang narkotika di wilayah Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas;
  - Kemudian Saksi bersama Tim mendalami Informasi tersebut, lalu hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Saksi bersama Tim diperintahkan Pimpinan untuk melakukan transaksi dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI dan menuju ke Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
  - Saksi diperintahkan bersama Informan untuk melakukan transaksi narkotika dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI;
  - Saksi AGUNG DERMAWAN dan Informan (RAHUL) menuju ke Sebuah ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas milik Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI;
  - Saat itu ada Infoman kami yang lainnya (Sdri.IDA, Sdr. ADI HANDOKO) yang sudah berada di ruko milik Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI tersebut, saat itu Informan (RAHUL) ada berbicara dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI dengan percakapan "LONG...ADA KAWAN KU YE MO BELI BAHAN" lalu saksi dengar Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI menjawab "AKU DAK MAOK KALAU ADE KAWAN MU DISITOK, IYE ORANG BARU, AKU KASI BAHAN NYE JAK KE KAU".
  - Kemudian Informan (RAHUL) berbicara kepada Saksi AGUNG DERMAWAN bahwa Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI tidak mau bertransaksi kalau ada orang baru;
  - Kemudian Saksi AGUNG DERMAWAN dan Informan (RAHUL) meninggalkan tempat tersebut. Saksi bersama Tim menyusun strategi penangkapan yang lain, lalu kami menyuruh Informan (RAHUL) bertransaksi dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI dan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ada memberikan uang kepada Informan (RAHUL) sebesar Rp. 250.000,- untuk transaksi;

➤ Selanjutnya Informan (RAHUL) kembali menemui Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI kembali. Lalu sekira 03.30 wib Informan (RAHUL) ada menghubungi kami dengan berbicara bahwa barang sudah ada di kamar Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI;

➤ Saat itu juga saksi bersama Tim menuju ke Sebuah ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec.Teluk Keramat Kab. Sambas milik Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI tersebut;

➤ Kami langsung melakukan penggerebekan, saat itu juga Saksi melihat Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI ada di kamarnya dan berbicara "POLISI";

➤ Saat itu Saksi melihat barang berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu yang berada dilantai beserta 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berada di depan/ dihadapan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI;

➤ Saat penangkapan Informan (RAHUL) sudah keluar dari kamar Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI, sedangkan Infoman kami yang lainnya (Sdr.IDA, Sdr.ADI HANDOKO) masih berada di Ruko Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI. Kemudian kami mengamankan Informan tersebut dan kami memanggil saksi umum warga setempat;

- Bahwa Saksi mengintrogasi Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI terkait barang narkoba 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu tersebut. Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI mengatakan barang 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut miliknya dan didapatkannya dari Sdr. MELDI;

- Bahwa Saksi dan Tim Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" type "Galaxy J2 Prime" warna merah muda milik Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI. Setelah itu Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut'

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa lagi masukan shabu ke alat penghisap shabu/bong.
- Bahwa Posisi narkotika jenis shabu saat itu berada di depan terdakwa;
- Bahwa Saat itu terdakwa mengakui narkotika jenis shabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa buka Target Operasi (TO) akan tetapi pemain baru;
- Bahwa Informasinya rumah terdakwa jadi tempat untuk memakai shabu, Rumah terdakwa depannya untuk karaoke dan dibelakang untuk tempat memakai shabu;
- Bahwa menurut terdakwa narkotika jenis shabu didapat dari Meldi;
- Bahwa harga narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, memiliki atau mengedarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Uang untuk membeli narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi kasihkan melalui saudara Meldi dan telah diterima terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket;
- Bahwa Saat itu terdakwa belum sempat memakai narkotika jenis shabu akan tetapi lagi memasukan kedalam bong
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan satu tim Kepolisian berjumlah 6 (enam) orang diluar informan;
- Bahwa pada penangkapan dan penggeledahan ada orang umum yaitu Bapak RT dan keamanan lingkungan RUKO, dan Saat itu dikonfirmasi kalau barang bukti narkotika jenis shabu itu milik terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara Meldi dengan cara membeli.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu :

- Terdakwa tidak ada menerima uang sejumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa tidak ada menyerahkan narkotika jenis shabu;
- Barang bukti narkotika jenis shabu bukan dari Terdakwa ;
- Terdakwa mengakui karena Terdakwa dipaksa dan ditampar;
- Waktu polisi datang saudara Meldi sudah tidak ada;

3. Saksi **SARMUDI KHADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa di Persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa atas kasus Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT tempat terdakwa menyewa Ruko, Terdakwa bukan warga di wilayah, Terdakwa sehari-hari menjual kopi di Rukonya dan Terdakwa pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ELIS ALS ALONG Binti MAWARDI dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib, di sebuah Ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan jalannya penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sampai di TKP (tempat Kejadian Perkara) Terdakwa sudah ditangkap kemudian Petugas Kepolisian ada menerangkan mengapa Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang didapatkan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah ada seseorang yang datang ke rumah dan mengenalkan dirinya adalah Petugas Kepolisian yang kemudian menjelaskan ada melakukan penangkapan seorang perempuan atas Kasus Narkotika. Kemudian saya diajak oleh Petugas Kepolisian tersebut ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu di Sebuah Ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas. Petugas kepolisian meminta Saksi untuk menjadi saksi guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan. Saat itu petugas Kepolisian juga memanggil sdr. GUSLAN menjadi saksi;
- Bahwa saat melakukan penangkapan petugas kepolisian ada menunjukan dan menjelaskan kepada Saksi barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan Barang bukti yaitu 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" type "Galaxy J2 Prime" warna merah muda;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya terdakwa mengatakan barang bukti narkoba jenis shabu itu milik Saudara Ida, kemudian ditanya lagi terdakwa mengatakan dari saudara Meldi dan terakhir terdakwa mengatakan itu miliknya yang didapat dari saudara Meldi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saudara Meldi tidak ada di Ruko milik terdakwa;
- Bahwa jawaban saksi pada point 10 tersebut benar karena Saksi mendengar tanya jawab antara polisi dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu :

- Terdakwa tidak ada tidak ada mengatakan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu miliknya;
- Alat hisap/bong itu milik saudara Meldi;
- Terdakwa mengakui karena Terdakwa dipaksa dan ditampar;

4. Saksi **GUSLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa di Persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa atas kasus Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi adalah tetangga tempat terdakwa menyewa Ruko;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa **ELIS ALS ALONG Binti MAWARDI** dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib, di sebuah Ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas;
- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan jalannya penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sampai di TKP (tempat Kejadian Perkara) Terdakwa sudah ditangkap kemudian Petugas Kepolisian ada menerangkan mengapa Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang didapatkan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah ada seseorang yang datang ke rumah dan mengenalkan dirinya adalah Petugas Kepolisian yang kemudian menjelaskan ada melakukan penangkapan seorang perempuan atas Kasus Narkotika. Kemudian saya diajak oleh Petugas Kepolisian tersebut ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu di Sebuah Ruko pasar tradisional Dsn.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec. Teluk Keramat Kab.Sambas. Petugas kepolisian meminta Saksi untuk menjadi saksi guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan. Saat itu petugas Kepolisian juga memanggil sdr.GUSLAN menjadi saksi;

- Bahwa saat melakukan penangkapan petugas kepolisian ada menunjukan dan menjelaskan kepada Saksi barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan Barang bukti yaitu 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" type "Galaxy J2 Prime" warna merah muda;
- Bahwa Awalnya terdakwa mengatakan barang bukti narkoba jenis shabu itu milik Saudara Ida, kemudian ditanya lagi terdakwa mengatakan dari saudara Meldi dan terakhir terdakwa mengatakan itu miliknya yang didapat dari saudara Meldi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saudara Meldi tidak ada di Ruko milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu :

- Terdakwa tidak ada tidak ada mengatakan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu miliknya;
- Alat hisap/bong itu milik saudara Meldi;
- Terdakwa mengakui karena Terdakwa dipaksa dan ditampar;

**5. Saksi Verbalisan ERY PRIHARYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pemeriksaan Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 jam 15.30 WIB di ruangan kantor Sat Resnarkoba Polres Sambas;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik Pembantu pada Kesatuan Polres Sambas dengan didampingi Bripda Wiwin Penyidik Pembantu pada Kesatuan Polres Sambas;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan Terdakwa terkait Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di lakukan Pada hari Rabu, pada tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib, di Sebuah ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec. Teluk Keramat Kab.Sambas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui narkotika jenis shabu itu miliknya;
- Bahwa Metode pemeriksaan Tersangka dalam pembuatan BAP Tersangka dilakukan dengan wawancara (tanya jawab);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Tersangka, terdakwa dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan maupun kekerasan. Terdakwa leluasa memberikan keterangan dan tidak ada diarahkan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, barang bukti pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa diperlihatkan;
- Bahwa dari keterangan terdakwa saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa sedang berada didalam ruangan bersama temannya dan kemudian polisi masuk, pada saat polisi masuk barang bukti narkotika jenis shabu ditemukan dibawah kaki terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu :

- Terdakwa tidak ada tidak ada mengatakan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu miliknya;
- Alat hisap/bong itu milik saudara Meldi;
- Terdakwa mengakui karena Terdakwa dipaksa dan ditampar

6. Saksi Verbalisan **WIWIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pemeriksaan Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 jam 15.30 WIB di ruangan kantor Sat Resnarkoba Polres Sambas;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik Pembantu pada Kesatuan Polres Sambas dengan didampingi Bripta Ery Priharyono Penyidik Pembantu pada Kesatuan Polres Sambas;
- Bahwa Pemeriksaan Terdakwa terkait Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di lakukan Pada hari Rabu, pada tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib,

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sebuah ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec. Teluk Keramat Kab.Sambas;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui narkoba jenis shabu itu miliknya;
- Bahwa Metode pemeriksaan Tersangka dalam pembuatan BAP Tersangka dilakukan dengan wawancara (tanya jawab);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Tersangka, terdakwa dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan maupun kekerasan. Terdakwa leluasa memberikan keterangan dan tidak ada diarahkan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, barang bukti pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa diperlihatkan;
- Bahwa dari keterangan terdakwa saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa sedang berada didalam ruangan bersama temannya dan kemudian polisi masuk, pada saat polisi masuk barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan dibawah kaki terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu :

- Terdakwa tidak ada tidak ada mengatakan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu miliknya;
- Alat hisap/bong itu milik saudara Meldi;
- Terdakwa mengakui karena Terdakwa dipaksa dan ditampar

7. Saksi **RAHUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa di Sebuah Ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec. Teluk Keramat Kab.Sambas, Pada Hari Rabu, pada tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib, atas kasus Tindak Pidana Narkoba.
- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib saya ada pesan narkoba jenis shabu ke terdakwa melalui chat di WA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi ada datang ke tempat terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi bertemu terdakwa, Terdakwa mengatakan pakainya nanti malam, sehingga malamnya Saksi datang lagi ke Ruko terdakwa, dan di

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Ruko terdakwa ada Saksi, istri saudara Heri, saudara Heri dan terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi menelepon Polisi sehingga kemudian polisi melakukan penggebrekan;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti narkoba jenis shabu tersebut milik siapa dan dapat dari mana, Saksi sendiri tidak ada punya paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada orang yang bernama Meldi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Heri adalah informan polisi;
- Bahwa tujuan saksi ke rumah terdakwa, adalah untuk membeli dan pakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut bukan Saksi yang membawa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu :

- Tidak ada saksi Rahul menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Barang bukti narkoba jenis shabu bukan dari Terdakwa akan tetapi dari saksi Rahul;
- Bahwa Saudara Meldi kenal dengan saksi Rahul;
- Sebelum kejadian mereka pinjam tempat Terdakwa untuk pakai narkoba jenis shabu;

8. Saksi **HERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa di Persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa di Sebuah Ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec. Teluk Keramat Kab.Sambas, Pada Hari Rabu, pada tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib, atas kasus Tindak Pidana Narkoba.
- Bahwa Saksi Rahul pesan shabu yang pertama dan Saksi pesan yang kedua, saat Saksi pesan sudah ada saudara Rahul dan saksi Agung (Polisi), akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau ada orang yang tidak dikenal tidak boleh masuk;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut ada Saksi, Saksi Rahul, istri Saksi dan terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi pada saat penangkapan ada di kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Narkotika jenis shabu ada 2 (dua) paket, Saksi 1 (satu) paket dan Saksi Rahul 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa membuka barangnya dan menyatakan ini barangnya, Setelah itu Saksi Rahul telepon polisi;
- Bahwa pada waktu Saksi ke kamar terdakwa belum ada narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis shabu dan diserahkan kepada Saksi dan Saksi Rahul;
- Bahwa maksud terdakwa membawa narkotika jenis shabu untuk sama-sama pakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu narkotika jenis shabu puya siapa dan dapat darimana;
- Bahwa Narkotika jenis shabu belum sempat dipakai;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian, dan Saksi juga diamankan sewaktu penangkapan, dan tidak ada orang yang Namanya Meldi;
- Bahwa Saksi dan Saksi RAHUL adalah informan, dan kami disuruh menelepon Polisi pada saat Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi yang lapor polisi karena terdakwa sering ajak istri Saksi pakai shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu :

- Tidak ada Terdakwa mengajak istri saksi Heri memakai shabu;
- Tidak ada saksi Rahul menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Barang bukti narkotika jenis shabu bukan dari Terdakwa akan tetapi dari saksi Rahul;
- Saudara Meldi kenal dengan saksi Rahul;
- Sebelum kejadian mereka pinjam tempat saya untuk pakai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di dalam persidangan ini sehubungan ditemukannya barang berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di kamar Ruko Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib, di Ruko saya yang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs



beralamat pasar tradisional Dusun Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura  
Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, adalah sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wib saat berada di Ruko Terdakwa , datang Sdri. IDA, Sdr. ADI HANDOKO, Sdr. RAHUL, mereka langsung duduk di warung kopi/Kafe milik Terdakwa,
- Saat itu Terdakwa mendengar percakapan antara Sdr. RAHUL dan Sdri. IDA yang mana Sdr. IDA berbicara "MANA BAYAR UTANG MU" lalu Sdr. RAHUL berbicara "GAMPANG UANG UTANG MU BESOK JAK, UANG YANG DIAKU SUDAH AKU KASIKKAN SAMA MELDI MO BELI BAHAN AGIK KITE MAKAI".
- Tidak lama kemudian datang Sdr. MELDI dan melihat Sdr. MELDI ada memberikan barang 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu ke Sdri. IDA. Saat itu Sdri. IDA berbicara kepada Td dengan percakapan "ALONG, DAH KITE KESAMPING KITE MAKAI, AKU ADE BAWA BAHAN". Saya menjawab "AKU BELUM LAH, MASIH ADE TAMU, MASIH MO KEMAS-KEMAS, USAH DI TEMPAT KU".
- Setelah itu Sdri. IDA, Sdr. ADI HANDOKO, Sdr. MELDI, Sdr. RAHUL duduk-duduk di warung kopi/Kafe Terdakwa sedangkan Terdakwa berada di meja kasir warung kopi Terdakwa.
- Sekira jam 03.30 Wib Sdr. IDA ada berbicara dengan Terdakwa "LONG KAMI MASUK DOLOK IE DI KAMAR MU, AYOK LAH". Terdakwa menjawab "AOK, AKU KEMAS-KEMAS DOLOK". Kemudian Sdri. IDA, Sdr. ADI HANDOKO, Sdr. MELDI, Sdr. RAHUL masuk ke kamar Terdakwa , lalu saat itu Terdakwa ada pergi ke kamar Terdakwa untuk mengambil Cas Handphone Terdakwa , yang mana letak kamar Terdakwa berada di Ruko samping warung kopi Terdakwa , yang mana Terdakwa menyewa dua pintu ruko.
- Saat Terdakwa masuk ke kamar, Sdri. IDA, Sdr. ADI HANDOKO, Sdr. MELDI, Sdr. RAHUL sudah berada di kamar Terdakwa , saat itu saya melihat Sdri. IDA ada memegang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu, dan Sdr. RAHUL ada memegang 1 (satu) paket plastik klip transparan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs



yang berisikan Kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu, Sdr. ada memegang 1 (satu) buah alat hisap (bong).

- Saat itu juga datang beberapa orang masuk ke kamar Terdakwa dan berbicara "JANGAN BERGERAK, POLISI". Saat itu juga barang Narkoba jenis shabu yang dipegang Sdri. IDA dan Sdr. RAHUL diletakkannya/ dilemparnya di lantai, lalu juga Terdakwa melihat Sdr. MELDI meletakkan/ melempar 1 (satu) buah alat hisap (bong) ke lantai. Saat itu Sdr. RAHUL dan Sdr. MELDI langsung keluar kamar, Kemudian Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa bersama Sdri. IDA, Sdr. ADI HANDOKO di kamar Terdakwa .

- Kemudian Sdri. IDA, Sdr. ADI HANDOKO dibawa petugas kepolisian ke ruang tamu. Saat itu Terdakwa diinterogasi petugas kepolisian "INI BARANG SIAPA" sambil petugas kepolisian menunjuk barang 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu yang berada dilantai beserta 1 (satu) buah alat hisap (bong), kemudian Terdakwa jawab "BARANG KAWAN, SI IDA ITU YANG BERADA DILUAR", namun Petugas Kepolisian tidak mengindahkan Terdakwa .

- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu yang berada dilantai beserta 1 (satu) buah alat hisap (bong), beserta 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" type "Galaxy J2 Prime" warna merah muda, diamankan di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah : 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" type "Galaxy J2 Prime" warna merah muda.

- Bahwa Barang bukti 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu bukan milik Terdakwa, tetapi milik Sdri. IDA dan Sdr. RAHUL, Barang bukti 1 (satu) buah alat hisap (bong) adalah milik Sdr. MELDI, Barang bukti 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" type "Galaxy J2 Prime" warna merah muda adalah milik Terdakwa .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Sdri. IDA, Sdr. ADI HANDOKO, Sdr. MELDI, Sdr. RAHUL berada di kamar Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib tersebut untuk memakai/menggunakan barang narkotika jenis shabu, yang kemudian langsung digrebek oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan barang narkotika jenis shabu pada hari sebelum penangkapan bersama-sama dengan Sdri. IDA, Sdr. ADI HANDOKO, Sdr. MELDI, Sdr. RAHUL di kamar milik Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib, kemudian pada tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan barang Narkotika Golongan I.
- Bahwa Kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu kamar di Sebuah ruko pasar tradisional milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat Pak RT (saksi SARMUDI KHAIDIR) datang Terdakwa sudah digeledah.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi AGUNG DERMAWAN dan saksi MUHAMMAD LUDFI FARIKA datang;
- Bahwa Terdakwa mengaku karena Terdakwa dipukul dan pada saat polisi datang Saudara Rahul, saudari Ida dan saudara Meldi hilang.
- Bahwa Terdakwa Tidak ada menyerahkan barang bukti narkotika jenis shabu kepada anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada saya menerima pesanan narkotika jenis shabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal narkotika jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun, semenjak buka Ruko, semenjak kenak dengan saudari Ida dan Saudara Rahul;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang dihadirkan di persidangan dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa biasanya yang menyiapkan narkotika jenis shabu itu saudara Meldi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu ke orang lain;
- Bahwa pada hari penangkapan Terdakwa tidak ada telepon saudara Meldi, yang ambil barang itu saudara Ida dan saudara Rahul;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu Terdakwa tidak ada menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saudara Meldi ada SMS mau pinjam uang dan motor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" type "Galaxy J2 Prime" warna merah muda;

Menimbang bahwa telah dibacakan Berita Acara Pengujian Nomor : PM.01.03.1071.05.19.1379 tanggal 24 Mei 2019 yang ditanda tangani yang melakukan penimbangan : Marsidi NIK.P.80851, bahwa narkoba jenis sabu-sabu disita dari terdakwa, setelah ditimbang dengan berat netto 0.20 (nol koma dua nol) gram;

Menimbang bahwa telah dibacakan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 19.107.99.20.05.0437.K, Laporan Hasil Pengujian No : LP-19.107.99.20.05.0437.K dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **ELIS ALS ALONG BINTI MAWARDI** adalah benar mengandung Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib, di sebuah ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas , telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana berhubungan dengan Narkoba;
2. Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI mengedarkan barang narkoba di wilayah Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas;
3. Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Tim Kepolisian Polres Sambas diperintahkan untuk melakukan penyamaran transaksi dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI , kemudian Tim menuju ke Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Saksi AGUNG DERMAWAN bersama Informan bernama RAHUL berencana melakukan transaksi narkoba dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI;
- Saksi AGUNG DERMAWAN dan Saksi RAHUL menuju ke Sebuah ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas milik Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI;
- Informan lainnya (Sdri.IDA, Sdr. ADI HANDOKO) sudah berada di ruko milik Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI tersebut, saat itu Saksi RAHUL ada berbicara dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI menanyakan apakah ada bahan (shabu) untuk temannya (Saksi AGUNG DERMAWAN yang sedang menyamar sebagai pembeli) , akan tetapi dijawab oleh Terdakwa bahwa ia tidak mau dengan teman Saksi RAHUL karena orang baru, Terdakwa hanya mau memberi bahan kepada Saksi RAHUL.
- Kemudian Saksi RAHUL berbicara kepada Saksi AGUNG DERMAWAN bahwa Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI tidak mau bertransaksi kalau ada orang baru;
- Kemudian Saksi AGUNG DERMAWAN dan Saksi RAHUL meninggalkan tempat tersebut. Saksi AGUNG DERMAWAN bersama Tim menyusun strategi penangkapan yang lain, lalu Tim menyuruh Informan Saksi RAHUL yang bertransaksi dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI dan Tim Kepolisian ada memberikan uang kepada Saksi RAHUL sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk transaksi;
- Selanjutnya Saksi RAHUL kembali menemui Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI kembali, Lalu sekira 03.30 WIB Saksi RAHUL ada menghubungi Tim Kepolisian dengan berbicara bahwa barang sudah ada di kamar Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI;
- Saat itu juga Tim Kepolisian menuju ke Sebuah ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec.Teluk Keramat Kab. Sambas milik Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs



tersebut melakukan penggerebekan dan melihat Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI ada di kamarnya dan berbicara "POLISI";

- Di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu yang berada dilantai beserta 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berada di depan/ dihadapan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI;

- Saat penangkapan Saksi RAHUL sudah keluar dari kamar Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI, sedangkan Informan yang lainnya (Sdri.IDA, Sdr.ADI HANDOKO) masih berada di Ruko Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI, Kemudian Tim mengamankan Terdakwa dan kedua Informan tersebut serta memanggil saksi umum warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan;

4. Bahwa mengenai Barang Bukti berupa Narkoba jenis Shabu, awalnya terdakwa mengatakan barang bukti narkoba jenis shabu itu milik Saudara Ida, kemudian ditanya lagi terdakwa mengatakan dari saudara Meldi dan terakhir terdakwa mengatakan itu miliknya yang didapat dari saudara Meldi dengan cara membeli;

5. Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba yang diduga Shabu tersebut yang termasuk dalam *Narkotika Golongan I*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**



Menimbang, bahwa “Setiap Orang” mempunyai arti yang sama dengan Barang Siapa, yang menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan / dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan pengakuan Terdakwa di Persidangan telah terungkap bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah menunjuk pada diri Terdakwa ELIS ALIAS ALONG BINTI MAWARDI yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ELIS ALIAS ALONG BINTI MAWARDI yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan Saksi - Saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;**

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), Melawan Hukum “*wederrechtelijk*” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil .

Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran ***wederrechtelijk dalam arti formil***, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Bahwa sedangkan menurut ajaran ***wederrechtelijk dalam arti materil***, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai penyerahan, yaitu :

- (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
  - a. Apotek;
  - b. rumah sakit;
  - c. Pusat Kesehatan Masyarakat ;
  - d. Balai Pengobatan; dan
  - e. Dokter.
- (2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
  - a. Rumah Sakit;
  - b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - c. Apotek lainnya;
  - d. Balai Pengobatan;
  - e. Dokter;
  - f. Pasien.
- (3) Rumah Sakit, apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat , dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta untuk ketentuan mengenai subyek maupun obyek yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dalam hal peredaran, penyaluran Narkotika;

“Tanpa Hak” diartikan pula bahwa diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur “Melawan Hukum” ialah perbuatan Terdakwa tersebut nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dan Kaidah Hukum yang berlaku, yang dalam hal ini berkaitan dengan adanya Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 8 Undang - Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pada ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta dalam ayat (2) diatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wib, di sebuah ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas , telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana berhubungan dengan Narkotika;

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI mengedarkan barang narkotika di wilayah Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, adalah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Tim Kepolisian Polres Sambas diperintahkan untuk melakukan penyamaran transaksi dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI , kemudian Tim menuju ke Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Saksi AGUNG DERMAWAN bersama Informan bernama RAHUL berencana melakukan transaksi narkoba dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI;
- Saksi AGUNG DERMAWAN dan Saksi RAHUL menuju ke Sebuah ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas milik Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI;
- Informan lainnya (Sdri.IDA, Sdr. ADI HANDOKO) sudah berada di ruko milik Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI tersebut, saat itu Saksi RAHUL ada berbicara dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI menanyakan apakah ada bahan (shabu) untuk temannya (Saksi AGUNG DERMAWAN yang sedang menyamar sebagai pembeli) , akan tetapi dijawab oleh Terdakwa bahwa ia tidak mau dengan teman Saksi RAHUL karena orang baru, Terdakwa hanya mau memberi bahan kepada Saksi RAHUL.
- Kemudian Saksi RAHUL berbicara kepada Saksi AGUNG DERMAWAN bahwa Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI tidak mau bertransaksi kalau ada orang baru;
- Kemudian Saksi AGUNG DERMAWAN dan Saksi RAHUL meninggalkan tempat tersebut. Saksi AGUNG DERMAWAN bersama Tim menyusun strategi penangkapan yang lain, lalu Tim menyuruh Informan Saksi RAHUL yang bertransaksi dengan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI dan Tim Kepolisian ada memberikan uang kepada Saksi RAHUL sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk transaksi;
- Selanjutnya Saksi RAHUL kembali menemui Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI kembali, Lalu sekira 03.30 WIB Saksi RAHUL ada menghubungi Tim Kepolisian dengan berbicara bahwa barang sudah ada di kamar Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI;
- Saat itu juga Tim Kepolisian menuju ke Sebuah ruko pasar tradisional Dsn. Sekura Selatan Rt 11 Rw 06 Desa Sekura Kec.Teluk Keramat Kab. Sambas milik Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI tersebut melakukan penggerebekan dan melihat Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI ada di kamarnya dan berbicara "POLISI";

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu yang berada dilantai beserta 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berada di depan/ dihadapan Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI;
- Saat penangkapan Saksi RAHUL sudah keluar dari kamar Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI, sedangkan Informan yang lainnya (Sdri.IDA, Sdr.ADI HANDOKO) masih berada di Ruko Terdakwa ELIS Als ALONG Binti MAWARDI, Kemudian Tim mengamankan Terdakwa dan kedua Informan tersebut serta memanggil saksi umum warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa mengenai Barang Bukti berupa Narkoba jenis Shabu, awalnya terdakwa mengatakan barang bukti narkoba jenis shabu itu milik Saudara Ida, kemudian ditanya lagi terdakwa mengatakan dari saudara Meldi dan terakhir terdakwa mengatakan itu miliknya yang didapat dari saudara Meldi dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba yang diduga Shabu tersebut yang termasuk dalam *Narkotika Golongan I*.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini Profesi Terdakwa tidaklah berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium, maupun dengan Pengawas obat dan makanan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai Narkoba Golongan I tersebut, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa tidak memiliki kekuasaan/kewenangan ataupun ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan Terdakwa untuk menguasai Narkoba Golongan I, serta perbuatan Terdakwa tersebut nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dan Kaidah Hukum yang berlaku, yang dalam hal ini berkaitan dengan adanya Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai isi permohonan Terdakwa untuk memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang meringankan maupun memberatkan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2(dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit handphone merk “SAMSUNG” type “Galaxy J2 Prime” warna merah muda;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ELIS ALIAS ALONG BINTI MAWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ELIS ALIAS ALONG BINTI MAWARDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2(dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  - 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" type "Galaxy J2 Prime" warna merah muda;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari RABU, tanggal 30 OKTOBER 2019, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Binsar Tigor Hatorangan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaribuan, S.H. , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 7 NOVEMBER 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Heri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.